



**PUTUSAN**

Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Plk

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk  
Unit Tjilik Riwut Km. 7  
Tempat/Tanggal Lahir : /0000-00-00  
Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 7 Kel. Bukit Tunggal Kec.  
Jekan Raya, Kelurahan Bukit Tunggal,  
Kecamatan Jekan Raya, Kota  
Palangkaraya, Kalimantan Tengah;  
Jenis Kelamin : -  
Pekerjaan : -

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

- 1 Nama : Astin Atas Asih Lumban Batu;  
Tempat/Tanggal Lahir : /0000-00-00;  
Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 105  
RT002/RW008, Kelurahan Bukit Tunggal,  
Kecamatan Jekan Raya, Kota  
Palangkaraya, Kalimantan Tengah  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Swasta;
- 2 Nama : Rasit Pelawi  
Tempat/Tanggal Lahir : /0000-00-00

Putusan Gugatan Sederhana no.01/Pdt.G.S/2022/Pn Plk hal. 1 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 10 RT002/RW008,  
Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan  
Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan  
Tengah  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Swasta;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Hutang Piutang sebagaimana Surat Pengakuan Hutang nomor:SPH:PK190923UE/7903/09/2019 dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat pada tanggal 18 September 2019, sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jangka waktu kredit adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 6.006.700,-(enam juta enam ribu tujuh ratus rupiah) yang mana Para Tergugat ternyata tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut karena Tergugat I dan Tergugat II hingga saat ini mempunyai tunggakan sebesar Rp44.156.076 (empat puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu tujuh puluh enam ribu rupiah) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat);

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan ParaTergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat telah dibuat Perjanjian Hutang Piutang uang dalam Surat Pengakuan Hutang nomor:SPH:PK190923UE/7903/09/2019 dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat pada tanggal 18 September 2019, dengan ketentuan jangka waktu kredit adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 6.006.700,-(enam juta enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Para Tergugat ternyata tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut karena Tergugat I dan Tergugat II hingga saat ini mempunyai tunggakan sebesar Rp44.156.076 (empat puluh empat

Putusan Gugatan Sederhana no.01/Pdt.G.S/2022/Pn Plk hal. 2 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus lima puluh enam ribu tujuh puluh enam ribu rupiah) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat);

- Bahwa didalam gugatannya penggugat tidak secara detil menjelaskan darimana nominal nilai kerugian didalilkan Penggugat sebesar Rp44.156.076 (empat puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu tujuh puluh enam ribu rupiah) didapatkan;
- Bahwa telah ternyata penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara terperinci sejak kapan Tergugat I dan Tergugat II melakukan keterlambatan pembayaran, berapa kali angsuran yang telah dilaksanakan oleh tergugat I dan Tergugat II, berapa kali angsuran yang tidak dilaksanakan oleh tergugat I tergugat II, serta adakah perhitungan denda keterlambatan serta denda administrasi didalam perhitungan kerugian yang didalilkan oleh penggugat tersebut;
- Bahwa secara normative (vide Putusan Mahkamah agung no.19.K/Sip/1983 tanggal 03 september 3003) dalam suatu gugatan Penggugat wajib menjelaskan dan merinci perhitungan angka kerugian yang dialami oleh Penggugat yang mana apabila suatu gugatan hanya mencantumkan nilai kerugian secara global tanpa adanya perhitungan yang rinci tentang total nominal nilai kerugian maka gugatan tersebut merupakan gugatan yang dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas;
- Bahwa oleh karena gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas tentang penghitungan ganti kerugiannya maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);
- Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima sehingga keseluruhan petitum gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan;
- Bahwa dengan pertimbangan gugatan penggugat tidak diterima maka penggugat dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijkverklaard);

Putusan Gugaatan Sederhana no.01/Pdt.G.S/2022/Pn Plk hal. 3 dari 5 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 390.000,- ( Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **22 Februari 2022**, oleh **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Samlawy,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Samlawy,S.H.**

**Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.**

Putusan Gugatan Sederhana no.01/Pdt.G.S/2022/Pn Plk hal. 4 dari 5 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Proses .....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp70.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp250.000,00;
5. Sita .....	:	-----;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
7. Biaya daftar .....	:	-----;
Jumlah .....	:	Rp390.000,00;

( Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah )

Putusan Gugatan Sederhana no.01/Pdt.G.S/2022/Pn Plk hal. 5 dari 5 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)